



P U T U S A N

Nomor : 1733 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANI WIJAYA Alias LISA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Alam Sutera, Sutera Delima V
Nomor : 2 Rt.004/010, Kelurahan Pondok
Jagung, Kecamatan Serpong Utara,
Tangerang;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 1426 / 2011 / S.581.TAH.SUS / PP / 2011 / MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 1427 / 2011 / S.581.TAH.SUS / PP / 2011 / MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 2051 / 2011 / S.581.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 15 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2011 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 2052 / 2011 / S.581.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 15 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepadanya ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima pentransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600:

≈ Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
≈ Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
≈ Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
≈ Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
≈ Tanggal 09 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
≈ Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
≈ Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
≈ Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
~ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
~ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
~ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
~ Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
~ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
~ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa Terdakwa kemudian juga menerima dari suaminya yaitu HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alia JAMES GOZALI berupa :
 - a. Dana sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang kemudian karena merasa takut ketahuan oleh pihak berwajib, Terdakwa menitipkannya kepada SJAMSUL TJAHAYA dengan menyetorkannya ke dalam rekening tabungan nomor 4400 10 11 911 84 di Bank CIMB Niaga Cabang Serpong atas nama SJAMSUL TJAHAYA;
 - b. Uang dengan mata uang Dollar Amerika sejumlah USD \$ 55,000 (lima puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah SJAMSUL TJAHAYA untuk dititipkan karena Terdakwa juga takut jika diketahui oleh pihak berwajib. Dan oleh SJAMSUL TJAHAYA kemudian dimasukkan ke dalam Save Deposit Box milik isterinya YOHANA ENDAH DWIL di Bank Kesawan Cabang Alam Sutera;
 - c. Uang dengan mata uang Dollar Amerika sejumlah USD \$ 135,000 (seratus tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) kilogram lempengan logam mulia sebanyak 20 (dua puluh) keping yang kemudian Terdakwa titipkan kepada DARMAYANTI HALIM Alias DORA karena Terdakwa juga takut diketahui oleh pihak berwajib;
- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM Alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU Alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO Alias LIE CIASENG yang diterima oleh

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU Alias LINA SETIAWAN Alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara :

≈ Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dengan MIKO Alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

≈ Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);

≈ HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO Alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

≈ HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu :
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung) ;
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) ;
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung) ;
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) ;
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung) ;
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ YONG GUNAWAN (Bandung) ;
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung) ;
 8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung) ;
 9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung) ;
 10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung) ;
 11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRI SUSANTO (Bandung) ;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung) ;
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung) ;
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ WAN CAHYADI (Bandung) ;
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung) ;
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung) ;
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung) ;
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung) ;
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung) ;

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinator Jawa Tengah) yaitu:
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang) ;
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) ;
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) ;
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/ FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) ;
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR/ KETAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) ;
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar);
 8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/ JASON (Medan) ;
- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu :
 1. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);
 2. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok) ;
 3. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
 4. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta) ;

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);
 6. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/ TONI (Jakarta);
 7. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta) ;
 8. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta);
 9. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);
 10. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY 1/ JIMMY (Jakarta) ;
 11. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) ;
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant “Versace” yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA. Di sana MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;
 - Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah :

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
 2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
 3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu :

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	
 4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
 5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;
 6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartemen dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/ server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa berhubungan dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;
 7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO Alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk merchant Jakarta :

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;

2. Untuk merchant Bandung :

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu milyar empat ratus tiga

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
 9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
 10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu milyar tiga puluh empat

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFERY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/ LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE Alias AKEW ;

3. Untuk merchant Jawa Tengah :

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;
3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV. SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO ;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE Alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya penransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian :

- ≈ Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- ≈ Untuk MIKO Alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- ≈ Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;
- ≈ Sedangkan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI mendapatkan bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya, yaitu HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima penransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 :
 - ≈ Tanggal 20 Nopember 2009 sejumlah Rp 8.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 24 Nopember 2009 sejumlah Rp100.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 25 Nopember 2009 sejumlah Rp 80.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 26 Nopember 2009 sejumlah Rp 90.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 30 Nopember 2009 sejumlah Rp 70.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp 30.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 10 Desember 2009 sejumlah Rp 35.000.000,00;
 - ≈ Tanggal 11 Desember 2009 sejumlah Rp 30.000.000,00;

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

≈ Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
≈ Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
≈ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
≈ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp 1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM Alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU Alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO Alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU Alias LINA SETIAWAN Alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;
- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, MIKO Alias Mr.

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara :

- ≈ Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dengan MIKO Alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;
- ≈ Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO Alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO Alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);
- ≈ HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO Alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

~ HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu :
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung) ;

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) ;
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung) ;
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) ;
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA (Bandung) ;
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung) ;
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung) ;
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung) ;
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung) ;
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung) ;
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRI SUSANTO (Bandung) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung) ;
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) ;
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung) ;
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung) ;

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. M-ID 991003880, T-JD 99013630 atas nama merchant PD MSA/
FERRY (Bandung) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/
YOHAN (Bandung) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM
SIANTAR/ RUDI (Bandung) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT
COLLECTION/BUDI HENDRIYANTO (Bandung) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/
HERRY HERMAWAN (Bandung) ;
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR
JAYA/ ANDY (Bandung) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI
PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung) ;
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA
ALAM/ DANIEL (Bandung) ;
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/
ERNI HADINATA (Bandung) ;
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/
MUSADI/ RENI (Bandung) ;
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO
(koordinator Jawa Tengah) yaitu :
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA
PONSE/ JOHNY (Semarang) ;
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS
AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) ;
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL
SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) ;
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV
SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO
(Yogyakarta) ;
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE
PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO
MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN
(Yogyakarta) ;
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar).

8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/ JASON (Medan) ;

- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diteruskannya kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENORO OANUTIRTO Alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu :
 - a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
 - d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);
 - e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta);
 - f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/ TONI (Jakarta);
 - g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta);
 - h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta);
 - i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);
 - j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta) ;
 - k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) ;
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA. Di sana MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;

- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah :

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu :

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	
4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;



6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa berhubungan dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;
 7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan.
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO Alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu :
1. Untuk merchant Jakarta :
 - a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY IJIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG.

2. Untuk merchant Bandung :

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANI NANI HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFRY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);

17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;

24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/ LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;

27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE Alias AKEW ;

3. Untuk merchant Jawa Tengah :

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
 6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;
 9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO ;
- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE Alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya penransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO Alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian :

- ≈ Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- ≈ Untuk MIKO Alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- ≈ Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



≈ Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya, yaitu HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI ;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima penransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 :

≈ Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
≈ Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
≈ Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
≈ Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
≈ Tanggal 9 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
≈ Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
≈ Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
≈ Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
≈ Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
≈ Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
≈ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
≈ Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM Alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU Alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU Alias LINA SETIAWAN Alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara :

≈ Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dengan MIKO Alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

≈ Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);

≈ HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO Alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

≈ HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE Alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu :
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung) ;
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) ;
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung) ;
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) ;
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung) ;

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung) ;
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung) ;
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung) ;
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung) ;
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung) ;
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRY SUSANTO (Bandung) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung) ;
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung) ;
18. M-ID991000258-991004151, T-ID99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung) ;
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung) ;
20. M-ID 991003880, T-JD 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung) ;

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung) ;
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung) ;
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung) ;
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung) ;
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung) ;
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinitor Jawa Tengah) yaitu :
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang).
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo).
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo).
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/ FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) ;
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/ TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) ;
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar).
 8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) ;
- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinitor merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinitor merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkannya kepada HARRY AGUS

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENORO OANUTIRTO Alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu :

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);
- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta) ;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta);
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta);
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta);
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta);
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I JIMMY (Jakarta) ;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) ;

- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama Mr. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA. Di sana MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;

- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah :

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;

2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;

3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu :

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	

4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;

5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;

6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan



menggunakan visa terhubung dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disertai dan tercatat di Bank Permata;

7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO Alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu :
 1. Untuk merchant Jakarta :
 - a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
 - d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;

2. Untuk merchant Bandung :

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFRY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);

17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;

27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/ RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE Alias AKEW ;

3. Untuk merchant Jawa Tengah :

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;
9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO ;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE Alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian :

- ≈ Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- ≈ Untuk MIKO Alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
- ≈ Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;
- ≈ Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya, yaitu HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima penransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 :

~	Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
~	Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
~	Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
~	Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
~	Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
~	Tanggal 9 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
~	Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
~	Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
~	Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
~	Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
~	Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
~	Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
~	Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
	Total	Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAHA dan DARMAYANTI HALIM Alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU Alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU Alias LINA SETIAWAN Alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO Alias LIE CIASENG dengan cara :

≈ Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dengan MIKO Alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

≈ Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara ilegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE Alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);

~ HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS yang kemudian

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO Alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

≈ HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu :
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung) ;
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) ;
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung) ;
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) ;
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung) ;
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung) ;
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung) ;
 8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung) ;

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung) ;
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRY SUSANTO (Bandung) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung) ;
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung) ;
18. M-ID991000258-991004151, T-ID99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung) ;
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung) ;
20. M-ID 991003880, T-JD 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung) ;
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/ LIEM (Bandung) ;

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant
VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung) ;

28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant
VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung) ;

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant
MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung) ;

2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO
(koordinator Jawa Tengah) yaitu :

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant
GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang) ;

2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS
GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) ;

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant
HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo);

4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV
SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO
(Yogyakarta) ;

5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A
BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);

6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant
TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/ TAM HADIYANTO
SULAIMAN (Yogyakarta) ;

7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant
OLVIA/ SHERLY OLIE (Denpasar);

8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant
PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) ;

- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias
ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang
kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH
HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah
Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU
Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES
GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI
(kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang
berasal dari TATANG yaitu :

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO
STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta);
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta) ;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta);
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta) ;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) ;
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA. Di sana MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;
- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO Alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah :

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
 2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
 3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu :

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	
 4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
 5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;
 6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa terhubung dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;
 7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOROMPIS, MIKO Alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu :

1. Untuk merchant Jakarta :

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk merchant Bandung :

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) ;
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOMMERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh



empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFRY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE Alias AKEW ;

3. Untuk merchant Jawa Tengah :

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.525.195.700,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;
9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO ;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE Alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU Alias

Hal. 68 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian :

- ≈ Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- ≈ Untuk MIKO Alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- ≈ Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU Alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;
- ≈ Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA ALIAS LISA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYA ALIAS LISA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LD/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LD/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing :
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
 - a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;
 - d. Widia Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
 - e. Tony, No.Rek : 0701618483, cabang Roa Malaka;
 - f. Kenny Salim, No.Rek : 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
 - g. James Winata, No.Rek : 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
 - h. Jimmy Winata, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim;
 - i. Agus Wijaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau;
 - j. Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;
 - k. Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau;
 11. 1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
 12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
 13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
 14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
 15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback ban Mandiri;
 16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : :
3219052018.1141405 atas nama LINA SETIAWAN. Dijadikan
sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA
TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA;
18. 1 (satu) buku paspor Nomor : R 795842 atas nama NANI WIJAYA;
19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI
WIJAYA;
20. 1 (satu) lembar SIM Nomor : 750812059836 atas nama NANI
WIJAYA;
21. 1 (satu) lembar NPWP : 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI
WIJAYA;
22. 1 (satu) lembar Paspur BCA Nomor : 6019 0045 0405 8890;
23. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor : 6019 0040 0616 5342
atas nama NANI WIJAYA;
24. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor : 4158 4501
0009 3995 atas nama NANI WIJAYA;
25. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor : 4453 7728 8001 8617
atas nama NANI WIJAYA;
26. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor : 1288 8002 4446 1715 atas
nama NANI WIJAYA;
27. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor : 4472 1100 1860 0021
atas nama NANI WIJAYA;
28. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor : 4556 3328 8000 3212 atas
nama NANI WIJAYA;
29. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor : 5200 3700 1462 0011 atas nama
NANI WIJAYA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
30. 1 (satu) buah Handphone merk CSL;
31. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;
32. 1 (satu) buah Handphone Esia. -Dikembalikan kepada terdakwa
NANI WIJAYA Als LISA;
33. Uang dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2,100 pecahan 100;
34. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1,600 pecahan 100;
35. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1,250 pecahan 50;
36. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu
rupiah), pecahan Rp100.000,00;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00;
38. Uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00;
39. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp10.000,00;
40. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00;
41. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00;
42. Uang senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) pecahan Rp1.000,00;
43. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;
44. 1 (satu) lembar certificate of Guarantee, tanggal 2 April 2010;
45. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;
46. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
47. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 55.000, pecahan 100;
48. Uang kertas Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;
49. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram ;
Diserahkan kepada Bank Permata;
50. 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing :
 - Nomor : 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;
 - Nomor : 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;
51. 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri : B 260949, Nomor : rekening : 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
52. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
53. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor : 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
54. 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor : 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor : 4835 7599 0235 8583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor : 4472 1111 0188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
56. 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor : 5422 6005 5168 1006 an. HARRY TANUBRATA;
57. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
58. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
59. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor : 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
60. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
61. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang Nomor : 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;
62. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;
63. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor : 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
64. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor : 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
65. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor : 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI.
66. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor : 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;
67. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor : 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI;
68. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor : 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
69. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor : 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI;
70. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor : 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI;
71. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor : 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard
Nomor : 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
 73. 1 (satu) lembar NPWP : 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
 74. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang NIK 3603351010600001 an.
JAMES GOZALI;
 75. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES
GOZALI;
 76. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor :
183 beserta kuncinya;
 77. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI
JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor :
identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
 78. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
 79. 1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
 80. 1 (satu) buah tas berwarna hijau ;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY
AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA als HENDRO
DANUTIRTO als JAMES GOZALI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
1939/Pid.B/2010/PN.JAK.BAR. tanggal 1 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **NANI WIJAYA Alias LISA**, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN
UANG**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANI WIJAYA Alias LISA**
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan
dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009
an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
 5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LD/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
 6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LD/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
 7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
 8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
 9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
- a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
- e. Tony, No.Rek : 0701618483, cabang Roa Malaka;
- f. Kenny Salim, No.Rek : 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
- g. James Winata, No.Rek : 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
- h. Jimmy Winata, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim;
- i. Agus Wijaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau;
- j. Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;
11. Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau. (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri;
16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;
17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : : 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA;
18. 1 (satu) buku paspor Nomor : R 795842 atas nama NANI WIJAYA;
19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI WIJAYA;
20. 1 (satu) lembar SIM Nomor : 750812059836 atas nama NANI WIJAYA;
21. 1 (satu) lembar NPWP 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI WIJAYA;
22. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor : 6019 0040 0616 5342 atas nama NANI WIJAYA;

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor : 4158 4501 0009 3995 atas nama NANI WIJAYA;
24. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor : 4453 7728 8001 8617 atas nama NANI WIJAYA;
25. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor : 1288 8002 4446 1715 atas nama NANI WIJAYA;
26. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor : 4472 1100 1860 0021 atas nama NANI WIJAYA;
27. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor : 4556 3328 8000 3212 atas nama NANI WIJAYA;
28. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor : 5200 3700 1462 0011 atas nama NANI WIJAYA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
29. 1 (satu) buah Handphone merk CSL;
30. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;
31. 1 (satu) buah Handphone Esia;
Dikembalikan kepada terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA;
32. uang dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2.100 pecahan \$ 100;
33. uang ringgit Malaysia sebesar RM 1.600 pecahan 100;
34. uang ringgit Malaysia RM 1.250 pecahan 50;
35. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;
36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarante, tanggal 2 April 2010 ;
37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;
38. Uang Dollar Amerika serikat sebesar \$ 55.000 pecahan 100;
39. Uang Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;
40. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram Dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA Alias LINA;
41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp100.000,00;
42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00;
43. uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00;
44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp10.000,00;
45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00;

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00;
47. Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pecahan Rp1.000,00;
48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
Diserahkan kepada Bank Permata;
49. 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing :
50. Nomor : 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;
51. Nomor : 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;
52. 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri : B 260949, Nomor : rekening : 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
53. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
54. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor : 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
55. 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor : 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;
56. 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor : 4835759902 358583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor : 447211110188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
57. 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor : 54226005 51681006 an. HARRY TANUBRATA;
58. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
59. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
60. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor : 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
61. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
62. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;
63. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor : 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
 65. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor : 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
 66. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor : 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI;
 67. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor : 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;
 68. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor : 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI;
 69. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor : 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
 70. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor : 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI;
 71. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor : 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI;
 72. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor : 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;
 73. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard Nomor : 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
 74. 1 (satu) lembar NPWP : 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
 75. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603351010600001 an. JAMES GOZALI;
 76. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES GOZALI;
 77. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor : 183 beserta kuncinya;
 78. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor : identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
 79. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
 80. 1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
 81. 1 (satu) buah tas berwarna hijau;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI;

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 145/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1939/ Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Bar, tanggal 1 Februari 2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dan mengenai barang bukti uang asing serta logam mulia berupa emas, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NANI WIJAYA ALIAS LISA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCUCIAN UANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANI WIJAYA ALIAS LISA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;

4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LD/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LD/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- 10.11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
- a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;
 - d. Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
 - e. Tony, No.Rek : 0701618483, cabang Roa Malaka;
 - f. Kenny Salim, No.Rek : 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
 - g. James Winata, No.Rek : 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
 - h. Jimmy Winata, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim;
 - i. Agus Wijaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau;
 - j. Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
(satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri;
16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;
17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : : 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA;
18. 1 (satu) buku paspor Nomor : R 795842 atas nama NANI WIJAYA;
19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI WIJAYA;
20. 1 (satu) lembar SIM Nomor : 750812059836 atas nama NANI WIJAYA;
21. 1 (satu) lembar NPWP 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI WIJAYA;
22. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor : 6019 0040 0616 5342 atas nama NANI WIJAYA;
23. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor : 4158 4501 0009 3995 atas nama NANI WIJAYA;
24. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor : 4453 7728 8001 8617 atas nama NANI WIJAYA;
25. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor : 1288 8002 4446 1715 atas nama NANI WIJAYA;
26. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor : 4472 1100 1860 0021 atas nama NANI WIJAYA;
27. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor : 4556 3328 8000 3212 atas nama NANI WIJAYA;

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) lembar Kartu BII Nomor : 5200 3700 1462 0011 atas nama NANI WIJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

29.1 (satu) buah Handphone merk CSL;

30.1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;

31.1 (satu) buah Handphone Esia;

Dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA Alias LISA;

32. uang dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2.100 pecahan \$ 100;

33. uang ringgit Malaysia sebesar RM 1.600 pecahan 100;

34. uang ringgit Malaysia RM 1.250 pecahan 50;

35.1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;

36.1 (satu) lembar Certificate of Guarante, tanggal 2 April 2010 ;

37.1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;

38. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 55.000 pecahan 100;

39. Uang Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;

40.20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram Dikembalikan kepada Bank Permata;

41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp100.000,00;

42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00;

43. uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00;

44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp10.000,00;

45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00;

46. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00;

47. Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pecahan Rp1.000,00;

48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Diserahkan kepada Bank Permata;

49.2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing :

50. Nomor : 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;

51. Nomor : 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



- 52.1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri : B 260949, Nomor : rekening : 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
- 53.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
- 54.1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor : 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
- 55.1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor : 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;
- 56.2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor : 4835759902 358583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor : 447211110188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
- 57.1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor : 54226005 51681006 an. HARRY TANUBRATA;
- 58.1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
- 59.1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
- 60.1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor : 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
- 61.1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor : 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
- 62.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;
- 63.2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;
- 64.1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor : 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
- 65.1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor : 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
- 66.1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor : 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI;
- 67.1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor : 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor : 4541 7900 7099
0183 an. JAMES GOZALI;
- 69.1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor : 5416
1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
- 70.1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor : 4377 0010
2099 3007 an. JAMES GOZALI;
- 71.1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor : 4902 8403 0024
5099 an. JAMES GOZALI;
- 72.1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor : 4511
9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;
- 73.1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard
Nomor : 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
- 74.1 (satu) lembar NPWP : 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
- 75.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603351010600001
an. JAMES GOZALI;
- 76.1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES
GOZALI;
- 77.1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor :
183 beserta kuncinya;
- 78.1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI
JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor :
identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
- 79.1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
- 80.1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
- 81.1 (satu) buah tas berwarna hijau;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY
AGUS TUMEWU Alias HARRY TANUBRATA Alias HENDRO
DANUTIRTO Alias JAMES GOZALI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 145/Pid/
2011/PT.DKI. Jo. Nomor : 1939/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat" bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang namun juga dengan menjatuhkan hukuman lebih berat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
 2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti menjatuhkan Hukuman yang lebih berat atau memandang Putusan Majelis Tingkat Pertama terlalu ringan dengan alasan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bersama-sama teman-temannya membobol; Bank Permata adalah merupakan kejahatan yang terorganisir dengan penguasaan teknologi canggih, kejahatan tersebut dapat membahayakan kehidupan perbankan dan sangat meresahkan masyarakat serta dapat menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap system perbankan di Indonesia, maka berdasarkan hal tersebut untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;
- Pertimbangan hukum yang seperti ini adalah keliru dan sangat mementingkan;
- Dengan alasan Bahwa Pemohon kasasi bukan merupakan pelaku atau yang turut melakukan dan atau yang dituntut dalam perbuatan

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa lainnya yang secara bersama-sama dituntut sebagai Pelaku dalam Pembobolan Bank Permata;

3. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tidak tepat atau keliru menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP terkait perbuatan Pidana dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana perbuatan tersebut menurut Judex Facti cukup alasan menghukum Pemohon Kasasi seberat-beratnya karena mengakibatkan keresahan kepada masyarakat dan timbulnya ketidakpercayaan kepada Sistem Perbankan;
4. Bahwa adalah sesuatu yang sangat Janggal dan Keliru Penerapan Hukumnya apabila Pemohon Kasasi diputuskan bersalah karena terpenuhi unsur Perbuatan Pidana Pencucian Uang sebagaimana diancam sebagai perbuatan pidana dari Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, dengan mengkaitkan Peran Pemohon Kasasi yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sadar atau ada kehendak sadar supaya Perbuatan Pidana tersebut terjadi, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak sendirian dengan mempunyai peranan masing-masing bersama-sama dengan Pelaku lainnya dimana Keseluruhan Pelaku lainnya disidang dalam persidangan yang berbeda dengan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Bahwa berdasarkan Putusan dan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi didasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 bukan didasarkan pada Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pembobolan Bank) yang mengakibatkan Keresahan kepada masyarakat menjadi dasar Pertimbangan Judex Facti memberatkan hukuman Pemohon Kasasi

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



menjadi 10 Tahun adalah memperlihatkan Kekeliruan yang jelas dalam penerapan hukum;

6. Bahwa selama Persidangan terhadap Pemohon Kasasi tidak terdapat bukti atau Fakta Hukum apapun atau sedikit dikitnya menunjukkan secara hukum melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan Pidana dengan sadar atau ada kehendak sadar sesuai Pasal 55 ayat (1) ke (1) agar Perbuatan Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pembobolan Bank) tercapai, sebagaimana yang di lakukan Harry Agus Tumewu dkk., namun Judex Facti menghukum Pemohon Kasasi sama seperti Pelaku Utama dan bahkan lebih besar dibandingkan Pelaku lainnya yang jelas-jelas terbukti melakukan atau turut melakukan Perbuatan Pidana Pembobolan Bank Permata tersebut;

Bahwa Putusan Judex Facti tersebut menunjukkan Penerapan Hukum yang sangat Keliru, membingungkan dan cenderung menyesatkan Rasa Keadilan Pemohon Kasasi

7. Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Istri dari Harry Agus Tumewu atau yang melakukan atau turut melakukan Tindak Pidana Pembobolan Bank Permata, memberikan kedudukan yang tidak bebas bagi Pemohon Kasasi untuk mutlak mengetahui, karena sebagai seorang Istri sudah selayaknya atau sewajarnya dan dilindungi oleh Undang-Undang untuk mendapatkan Nafkah Materi dari Suaminya, oleh karenanya pelaksanaan Undang-Undang tentang Pencucian Uang seharusnya mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon Kasasi sebagai seorang Istri;
8. Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan unsur dari tindak pidana pencucian Uang terkait "Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", apakah Pemohon Kasasi secara mutlak dapat didudukkan atau diposisikan secara bebas untuk menduga pemberian materi dari seorang suami merupakan hasil tindak pidana dan atau adanya sejumlah uang di rekening Pemohon Kasasi karena keinginan diri sendiri dan atau masuk ke rekening Pemohon Kasasi tanpa persetujuan Pemohon Kasasi atau atas Kehendak bebas dari orang lain yang mutlak bebas mengirim ke rekening Pemohon Kasasi;
9. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak meruntut alur atau mengkonstruksikan perkara ini dari awal adanya perbuatan Pembobolan Bank Permata dimana seluruh bukti, saksi atau fakta-fakta hukum tidak

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



menunjukkan adanya peran serta atau sedikitpun bantuan dari Pemohon Kasasi dalam Peristiwa Pembobolan Bank Permata dan dengan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Istri dari seorang pelaku atau yang turut melakukan tindak pidana sebagai Seseorang yang tidak memiliki kehendak bebas untuk membiarkan rekeningnya ditransfer uang dan atau menerima sejumlah uang dari seorang suami;

10. Bahwa Judex Facti telah keliru mempertimbangkan tentang barang bukti berupa mata uang asing serta logam mulia milik dari Pemohon Kasasi karena sesuai Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri dan berdasarkan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangkan, hasil dari perbuatan Pidana Suami Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) sedangkan barang bukti yang disita dari Pemohon Kasasi apabila dijumlahkan berikut Uang Asing dan Logam Mulia adalah sebesar \pm Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) maka berarti ada uang yang disita bukan merupakan hasil dari tindak pidana, karenanya Pertimbangan yang sangat keliru apabila Uang Asing dan Lempengan Logam Mulia yang bukan hasil dari Tindak Pidana dikembalikan ke pada Bank Permata;
11. Bahwa semakin nyata Judex Facti telah keliru dalam memeriksa perkara a quo dengan serta merta menilai setiap kekayaan atau hasil usaha Pemohon Kasasi dan atau hasil Usaha Suami Pemohon Kasasi berasal dari Tindak Pidana Pembobolan Bank Permata;
12. Bahwa Judex Facti sebagai Penegak Keadilan yang memiliki wewenang dengan keyakinan yang diberikan oleh Undang-Undang tidak memperhatikan Posisi Pemohon Kasasi sebagai seorang Ibu atas 2 orang Anak-anaknya yang masih kecil, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan bimbingan seorang ibu agar menjadi anak yang kelak tidak terganggu secara mental, memiliki kelainan dalam pergaulan social apabila Judex Facti menghukum kedua Orang Tuanya masing-masing 10 (sepuluh) Tahun Penjara;
13. Bahwa dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan sangat rendah hati memohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk dapat menerapkan Hukum dan Menegakkan Keadilan tanpa harus mengorbankan Nasib ke-2 orang anak Pemohon Kasasi terlalu dalam dan kelak masa depannya begitu gelap dan suram apabila Pemohon Kasasi dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara seperti halnya Hukuman yang Suami Pemohon Kasasi sekarang jalani;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Terdakwa tentang kedudukan Terdakwa yang hanya sebagai seorang istri, sehingga tidak bebas bagi Terdakwa untuk mutlak mengetahui asal-usul uang suami yang dimasukkan ke rekening Terdakwa karena seorang istri hanya mendapatkan nafkah materi dari suaminya, tidak dapat dibenarkan, karena in casu Terdakwa adalah sebagai yang telah turut serta dari perbuatan suaminya Harry Agus Tumewu Alias Harry Tambrata, dkk, yang telah melakukan transaksi fiktif dari Bank Permata;
- Bahwa Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri dan menyatakan pidana selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, atas tindak pidana "Pencucian Uang" sudah dipertimbangkan dengan tepat;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sehingga menerima uang yang patut dapat diduganya dari suatu kejahatan yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) serta beberapa logam emas yang telah diterima dari saksi Herry Agus Tumewu yang nota bene adalah suami Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak menjadi wewenang kasasi dan tentang beratnya pemidanaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi telah dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya;
- Bahwa sebagai seorang istri sudah seharusnya dan wajib mengetahui dari mana uang-uang dan barang seperti tersebut di atas telah ditransfer oleh suaminya yang nota bene kekayaannya adalah bukan pengusaha besar, karenanya putusan Judex Facti patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **NANI WIJAYA Alias LISA** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 16 November 2011** oleh **Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Timur P. Manurung, SH., MM.**

ttd./ **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd/ **Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1733 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)